



**DOKUMEN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2018 - 2023
REVISI**



**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 - 2023

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023 disusun berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025; Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Perangkat Daerah; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023.

Sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 – 2023, serta untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur yang dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur, maka Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur 2019 – 2023 menjabarkan program – program prioritas bidang pertanian dalam RPJMD Kabupaten Lombok Timur 2019 – 2023 sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Rencana Strategis ini memuat gambaran pelayanan Organisasi Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, isu strategis, arah kebijakan, program dan Kegiatan serta berfungsi sebagai dasar pengukuran kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selama 5 tahun kedepan dan sebagaimana telah dilakukan perubahan kedua kalinya yang disesuaikan dengan RPJMD Revisi 2021 – 2023 karena terjadinya perubahan kebijakan pusat dan daerah.

Akhirnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Dokumen Rencana Strategis ini, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga/Jazakumullahu khairan katsira, dan semoga Rencana Strategik ini dapat bermanfaat.

Selong, 12 Juli 2021

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lombok Timur,




Drh. H. ACHSAN NASIRUL HUDA
NIP. 19660427 199303 1 010




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	7
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan.....	13
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	
2.1. Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan truktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.....	15
2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lombok Timur	36
2.2.1. Sumber Daya SKPD.....	21
2.2.2. Sarana dan Prasarana SKPD	37
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lombok Timur.....	40
2.3.1. Jenis Pelayanan	23
2.3.2. Kelompok Sasaran	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur.....	50
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	52
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	55
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI 2009 – 2014..	56
3.4. Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	57
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	58
3.6. Penentuan isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi SKPD	59



BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	64
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD	64
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	66
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN	70
BAB. VII	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	86
BAB. VIII	PENUTUP	87




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Keadaan PNS Menurut Golongan dan Jenis Jabatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018.	38
Tabel 2.2. Keadaan sarana lahan dan bangunan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018.....	39
Tabel 2.3. Pencapaian kinerja Sasaran Pelayanan Dinas Peternakandan Keswan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014 – 2018.....	40
Tabel 2.4. Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014-2018	48
Tabel 2.5. Realisasi Kinerja pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 – 2018 Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lombok Timur	38
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur	54
Tabel 3.2. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah	55
Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	56
Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	57
Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	58
Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	63
Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan Kabupaten Lombok Timur 2018 – 2023	67



Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendaan	71
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur mengacu kepada RPJMD Lombok Timur 2018 – 2023	86



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kegiatan penting yang perlu mendapat perhatian adalah aspek perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan (*stake holder*) di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial suatu lingkungan wilayah/daerah selama jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan UU No 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No 23/2014 Pemerintahan Daerah, dimana dua undang-undang tersebut jo UU Nomor 12/2008 mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun pendek (RKPD). Selanjutnya dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2006-2025 dan memperhatikan RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023, arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan masing-masing instansi dilaksanakan dengan penetapan Arah kebijakan dan Program Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk jangka waktu lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 merupakan Rencana Startegis Pertama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah baru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Oraganisasi Perangkat Daerah dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Oragansasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sehingga terbentuklah Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.

Untuk mengaplikasikan Visi – Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi serta Kebijakan lebih lanjut Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan




Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Timur Periode 2018 – 2023 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul, maka diperlukan Rencana strategis masing – masing organisasi perangkat daerah salah satunya adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pedoman pembangunan Peternakan di Kabupaten Lombok Timur 2018 – 2023.

Rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur ini disusun selama periode 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dengan harapan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu kesatuan pola fikir serta pola tindakan untuk mencapai Lombok Timur yang lebih maju dan lebih sejahtera.


1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :


1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649*);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851*);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355*);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421*);




6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700*);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619*);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038*);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494*);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485*);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817*);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817*);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941*);



14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041*);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178*);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322*);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487*);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136*);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10*);
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
23. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka *Corona Virus Disease 2019*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310*);



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157*);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312*);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459*);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540*);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114*);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447*);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249*);
32. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377*);
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442*);




34. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361*);
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (*Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 32*);
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (*Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 7-100/2020, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 165*); dan
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032 (*Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2*).
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur;
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2018 – 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2018 – 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud :

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan untuk memberikan arah pembangunan bidang peternakan dan kesehatan hewan dalam lima tahun kedepan secara sistematis dan terencana terhadap langkah-langkah pelaksanaan visi dan misi kepala daerah dalam bidang peternakan.



Tujuan :

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan renstra ini dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan kendala yang akan dihadapi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2018 – 2023;
- b. Menetapkan indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai dasar penilaian keberhasilan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan.
- c. Menjabarkan kebijakan strategis bidang peternakan dan kesehatan hewan kedalam program dan kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran yang akan dicapai;
- d. Merumuskan dan menjabarkan kerangka indikasi pembiayaan bidang peternakan dan kesehatan hewan lima tahun kedepan kedalam indikasi pembiayaan tahunan secara rasional, professional, efisien dan efektif.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan truktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur
- 2.2 Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.
 - 2.2.1 Sumber Daya OPD
 - 2.2.2 Sarana dan Prasarana OPD
- 2.3 **Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur**
 - 2.3.1 Jenis Pelayanan
 - 2.3.2 Kelompok Sasaran



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI OPD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L, Dinas Provinsi dengan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.
- 3.4 Telaahan keterkaitan dengan Perangkat Daerah Lainnya;
- 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
- 3.6 Analisis dan Penentuan isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi OPD

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Peranagkat Daerah


BAB. V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Strategi untuk Menjawab permasalahan dan Isu-isu strategis
- 4.2 Kebijakan Teknis

BAB. VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII PENUTUP



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN KABUPATEN LOMOK TIMUR

2.1. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 06 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur serta Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

2.1.1. Kedudukan

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Peternakan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


2.1.2 Tugas Pokok

Tugas Pokok yang diemban Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bidang peternakan dan kesehatan Hewan.

2.1.3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Usaha Peternakan;



- b. penyusunan rencana strategis bidang peternakan;
- c. pengembangan prasarana dan sarana peternakan;
- d. Pengembangan pakan ternak dan teknologi peternakan;
- e. pengawasan mutu, Peredaran dan pengendalian penyediaan bibit ternak.
- f. pengawasan penggunaan sarana peternakan;
- g. pembinaan produksi di bidang peternakan;
- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit ternak;
- i. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- j. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- k. pelaksanaan penyuluhan peternakan;
- l. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis peternakan;
- m. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan;
- n. pelaksanaan administrasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Struktur Organisasi

Dalam pengelolaan tugas, wewenang, tanggungjawab dan fungsi Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lombok Timur, maka telah tersusun sebuah struktur organisasi sebagai cerminan adanya tugas, wewenang, tanggungjawab dan fungsi yang diemban. Sehubungan dengan itu maka struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur mengacu kepada Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.

Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur terdiri atas :

- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, yang terdiri atas
 - a. Subbagian Keuangan dan Pelaporan



- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Bidang Peternakan:
 - a. Seksi Perbibitan dan Produksi Ternak.
 - b. Seksi Prasarana dan sarana peternakan;
 - c. Seksi Pengembangan teknologi peternakan.
- 4. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner :
 - a. Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan penyakit hewan.
- 5. Bidang Pengembangan Usaha Peternakan :
 - a. Seksi Pelayanan Usaha;
 - b. Seksi Pengolahan Hasil Peternakan;
 - c. Seksi Pemasaran Hasil Peternakan.

A. Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur


1. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengembangan Usaha Peternakan;
- b. penyusunan rencana strategis bidang peternakan;
- c. pengembangan prasarana dan sarana peternakan;
- d. Pengembangan pakan ternak dan teknologi peternakan;
- e. pengawasan mutu, Peredaran dan pengendalian penyediaan bibit ternak.
- f. pengawasan penggunaan sarana peternakan;



- g. pembinaan produksi di bidang peternakan;
- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit ternak;
- i. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- j. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- k. pelaksanaan penyuluhan peternakan;
- l. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis peternakan;
- m. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan;
- n. pelaksanaan administrasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas

1. Tugas

Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan masyarakat veteriner serta pengembangan usaha peternakan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan



g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian pada Kelompok Sekretariat Dinas.

a. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Keuangan dan Pelaporan, meliputi:

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Keuangan dan Pelaporan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan dan Pelaporan;
- b) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c) melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d) melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e) penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f) melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
- g) melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;



- h) melakukan urusan gaji pegawai;
- i) melakukan administrasi keuangan;
- j) melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- k) melakukan penyusunan laporan keuangan;
- l) melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;
- m) melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- n) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- o) melakukan penyusunan laporan kinerja di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- p) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Pelaporan; dan
- q) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.

B.2. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi:


1) Tugas

Melakukan urusan kepegawaian, tata usaha, rumahtangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- a) melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;



- b) melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c) melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d) melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e) melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
- f) melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- g) melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
- h) melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i) melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- j) melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- k) melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik Negara;
- l) melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- m) melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- n) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugasnya.



C. Kelompok Tugas dan Fungsi Bidang Peternakan

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, Prasarana dan sarana, pakan dan pengembangan teknologi di bidang peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- e. pemberian bimbingan teknis penerapan teknologi peternakan;
- f. penyediaan prasarana dan sarana peternakan;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Pada Kelompok Bidang Peternakan.

- a. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Perbibitan dan Produksi, meliputi:

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta



pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit dan produksi peternakan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan


Dalam melakukan tugas, Seksi perbibitan dan Produksi memiliki uraian tugas pekerjaan, terdiri atas:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi perbibitan dan Produksi peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang benih/bibit, dan produksi peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, ternak;
- d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
- f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit dan Produksi Peternakan; dan
- k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

C.2. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana peternakan.



2) Uraian Tugas Pekerjaan.

Dalam melakukan tugas, Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan memiliki uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Prasarana dan sarana peternakan;
- b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan Prasarana dan sarana peternakan;
- c) melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan produksi, dan embung peternakan;
- d) melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan peternakan;
- e) melakukan penyediaan alat dan mesin peternakan;
- f) melakukan pengawasan peredaran penggunaan alat dan mesin peternakan;
- g) melakukan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan;
- h) penyebaran prototipe alat dan mesin peternakan;
- i) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi prasarana dan sarana peternakan ; dan
- j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

C.3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Pengembangan Teknologi Peternakan.

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan teknologi peternakan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan.

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengembangan Teknologi Peternakan;



- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang Pengembangan Teknologi Peternakan;
- c. melaksanakan bimbingan penggunaan teknologi produksi ternak dan penggunaan pakan dan bahan baku pakan ternak;
- d. melaksanakan bimbingan teknologi produksi benih hijauan pakan ternak;
- e. melaksanakan Bimbingan dan pelaksanaan Teknologi Inseminasi Buatan;
- f. melakukan Pemantauan pelaksanaan dan registrasi Inseminasi Buatan;
- g. melaksanakan Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri;
- h. produksi mani beku ternak local (local spesifik untuk kabupaten);
- i. melakukan Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan redistribusi hasil mudigah;
- j. membimbing pelaksanaan pengkajian dan penerapan teknologi dibidang peternakan;
- k. Melaksanakan registrasi, tabulasi dan rekapitulasi data-data statistik mengenai potensi dan pemanfaatan teknologi peternakan;
- l. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengembangan Teknologi Peternakan ; dan
- m. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.



D. Kelompok Tugas dan Fungsi Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

1. Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. melaksanakan urusan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan urusan kesejahteraan hewan;
- c. melaksanakan usaha pengamatan dan penelitian/penyidikan penyakit hewan;
- d. melaksanakan urusan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- e. melaksanakan usaha pelayanan kesehatan hewan;
- f. pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

D.1. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Pada Kelompok Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

a. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Kesehatan Hewan, meliputi:

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan;



2) Uraian Tugas Pekerjaan.

Dalam melakukan tugas, Seksi Kesehatan Hewan memiliki uraian tugas pekerjaan sebagai berikut:

- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pelayanan kesehatan hewan;
- b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
- c) melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
- d) melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
- e) melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
- f) melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- g) melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- h) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pelayanan kesehatan hewan; dan
- i) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

D.2. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner;

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;



- b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat veteriner;
- c) melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
- d) melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- e) melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- f) melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- g) melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- h) melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- i) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
- j) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- k) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

D.3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan

1) Tugas


Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pencegahan dan Pemberantasan penyakit hewan;



2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- c) melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- d) melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- e) Melaksanakan pengamatan dan pencatatan kejadian penyakit hewan;
- f) Melaksanakan penyidikan epidemiologi penyakit hewan, parasit, bakteri, Virus dan penyakit hewan lainnya;
- g) Melaksanakan bimbingan pengendalian penyakit hewan;
- h) Melaksanakan identifikasi dan pembuatan peta penyakit hewan;
- i) Melaksanakan pemeriksaan laboratorium penyakit hewan;
- j) Melaksanakan pengawasan lalu lintas hewan;
- k) Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian penyakit ;
- l) Melakukan tindakan hygiens;
- m) Melaksanakan kembali pembukaan dan penutupan dan pembukaan wilayah wabah;
- n) Melaksanakan pengasingan hewan sakit atau tersangka sakit;
- o) Melakukan analisis dan penanggulangan residu bahan kimia komoditi peternakan;
- p) Melaksanakan registrasi dan tabulasi dan rekapitulasi data-data statistik mengenai potensi wilayah, target dan realisasi pencegahan, pemberantasan penyakit hewan;



- q) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

E. Kelompok Tugas dan Fungsi Bidang Pengembangan Usaha Peternakan


1. Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan usaha peternakan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Bidang pengembangan usaha peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang pengembangan usaha peternakan;
- b. pelaksanaan urusan pengawasan usaha peternakan;
- c. pelayanan usaha peternakan;
- d. bimbingan usaha pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- e. bimbingan penerapan standar teknis bimbingan dan pengolahan hasil, pemasaran, pelayanan dan rekomendasi perijinan usaha;
- f. Merekomendasi ijin pengeluaran ternak / pemasukan ternak ke daerah / pengeluaran ternak keluar propinsi;
- g. Pengawasan lalulintas bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak dari atau ke wilayah daerah;
- h. Pelayanan promosi komoditas peternakan;
- i. Pengawasan pemeriksaan lalu lintas bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak dari atau ke wilayah daerah;
- j. Pemantauan dan pengawasan operasional pasar ternak;
- k. Bimbingan analisa usaha budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- l. Melaksanakan registrasi dan tabulasi dan rekapitulasi data-data statistik mengenai potensi wilayah, target dan realisasi pencapaian usaha peternakan;



- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.1. Tugas dan Uraian Tugas Seksi pada Kelompok Bidang Pengembangan Usaha Peternakan :

a. Tugas dan Uraian Tugas Seksi Pelayanan Usaha, meliputi:


1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pelayanan usaha peternakan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Pelayanan usaha peternakan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi pelayanan usaha peternakan;
- b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang usaha Peternakan;
- c) melakukan penyiapan bahan bimbingan, penguatan dan fasilitasi pelayanan usaha peternakan;
- d) melaksanakan pengawasan usaha peternakan;
- e) melakukan pengawasan lalulintas ternak, bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak dari atau ke wilayah daerah;
- f) penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan
- g) melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pengawasan operasional pasar ternak;
- h) Melaksanakan registrasi dan tabulasi serta rekapitulasi data-data statistik mengenai potensi wilayah, target dan realisasi pencapaian usaha peternakan;
- i) melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pelayanan usaha peternakan; dan



- j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

E.2. Tugas dan Uraian Tugas Seksi Pengolahan Hasil Peternakan, meliputi:


1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pengolahan Hasil Peternakan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Pengolahan Hasil Peternakan dan Kesehatan Hewan memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan Hasil Peternakan;
- b) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pengolahan Hasil Peternakan;
- c) melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
- d) melakukan penyusunan dan pengelolaan database usaha pengolahan hasil peternakan;
- e) melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan;
- f) melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan;
- g) melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan hasil di bidang peternakan;
- h) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan hasil di bidang peternakan;
- i) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan Hasil Peternakan;



- j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

E.3. Tugas dan Uraian Tugas Seksi Pemasaran Hasil Peternakan, meliputi:

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Pemasaran Hasil Peternakan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan


Dalam melakukan tugas, Seksi Pemasaran Hasil Peternakan memiliki uraian tugas pekerjaan, sebagai berikut:

- a) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pemasaran dan Pengolahan Hasil Peternakan;
- b) melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pemasaran hasil di bidang peternakan;
- c) melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
- d) melaksanakan bimbingan, pemantauan dan pengawasan operasional pasar ternak;
- e) melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan;
- f) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- g) melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemasaran Hasil Peternakan;
- h) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:


- a. Penyuluh Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Pengawas Bibit Ternak;



- c. Pengawas Mutu Pakan;
- d. Medik Veteriner;
- e. Paramedik Veteriner;
- f. Pengawas Mutu Hasil Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- g. Analis Pasar Hasil Peternakan dan Kesehatan Hewan.

2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas:

- a. Jabatan fungsional Penyuluh Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas antara lain:
 - 1) melakukan penyusunan program penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 2) melakukan Program dan Evaluasi dan penerapan metode penyuluhan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 3) pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - 4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- b. Jabatan fungsional Pengawas Bibit Ternak mempunyai tugas antara lain:
 - 1) melakukan pengawasan proses produksi benih/bibit ternak;
 - 2) melakukan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak;
 - 3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- c. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan mempunyai tugas antara lain:
 - 1) melakukan pengawasan peredaran dan pengujian mutu pakan;
 - 2) melakukan pengembangan sistem dan metode pengujian dan pengawasan mutu pakan;



- 3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- d. Jabatan fungsional Medik Veteriner mempunyai tugas antara lain:
- 1) melakukan pengendalian hama dan penyakit hewan;
 - 2) melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan masyarakat veteriner;
 - 3) melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - 4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- e. Jabatan fungsional Paramedik Veteriner mempunyai tugas antara lain:
- 1) melakukan pengendalian hama dan penyakit hewandibawah penyeliaan Medik Veteriner;
 - 2) melakukan pengendalian dan penanggulangan kesehatan masyarakat veteriner dibawah penyeliaan Medik Veteriner;
 - 3) melakukan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan dibawah penyeliaan Medik Veteriner;
 - 4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- f. Jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas antara lain:
- 1) melakukan pengawasan mutu hasil Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 2) melakukan pengujian mutu hasil Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - 3) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang - undangan.



g. Jabatan fungsional Analisis Pasar Hasil Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas antara lain:

- 1) melakukan pengumpulan data harga komoditi, sapirodi dan biaya usaha tani;
- 2) melakukan analisis data harga komoditi, sapirodi dan biaya usaha tani;
- 3) melakukan penyebarluasan data harga komoditi, sapirodi dan biaya usaha tani;
- 4) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang - undangan.

2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung agar pelaksanaan tugas, wewenang, tanggungjawab dan fungsinya dapat terlaksana dengan baik, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur memerlukan ketersediaan aparat / sumberdaya manusia yang berkualitas dengan kompetensi yang tepat dan dalam jumlah yang memadai.

Berdasarkan data yang ada diketahui, bahwa jumlah aparatur/pegawai pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur kondisi bulan Desember Tahun 2018 tercatat 153 orang yang terdiri atas 89 orang PNS (58,17 %) dan Non PNS 64orang (41,83 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.




Tabel 2.1. Keadaan PNS Menurut Golongan dan Jenis Jabatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan		Pangkat/Golongan		Pejabat Struktural	
89 orang						
	- SD	1 orang	Juru Muda Tk I (I/d)	1 orang	Eselon II/b	1 Orang
	- SLTP	0 orang	Juru Muda Tk I (I/b)	0 orang	Eselon III/a	1 Orang
	- SLTA	15 orang	Juru (I/c)	1 orang	Eselon III/b	3 orang
	- DI	0 orang	Juru Tk I (I/d)	0 orang	Eselon IV/a	11 orang
	- DII	0 orang	Pengatur Muda (II/a)	1 orang	Eselon IV/b	
	- DIII	2 orang	Pengatur Muda Tk I (II/b)	0 orang	Eselon V/a	
	- DIV	0 orang	Pengatur (II/c)	10 orang	Eselon V/b	
	- S1	66 orang	Pengatur Tk I (II/d)	2 orang	Pejabat fungsional	
	- S2	5 orang	Penata Muda (III/a)	26 orang	Analisis Pasar: 10 Org	
	- S3	0 orang	Penata Muda Tk I (III/b)	14 orang	Medik Veteriner: 1 Org	
			Penata (III/c)	11 orang		
			Penata Tk I (III/d)	13 orang		
			Pembina (IV/a)	9 orang		
			Pembina Muda Tk I (IV/b)	2 orang		
			Pembina TKI (IV/c)	0 orang		

Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan 2019

Dari tabel 1. tersebut diatas diketahui bahwa dari 89 orang PNS yang ada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur sebagian besar terdiri atas pegawai golongan III : 63 orang (70,19 %) dan pegawai golongan II : 13 orang (14,61%), selebihnya 11 orang (12,36%) golongan IV dan 2 orang (2,25 %) golongan I.

Apabila ditinjau dari jabatannya, maka dari 89 orang PNS tersebut yang mempunyai jabatan Struktural 16 orang (17,98 %) dan 73 orang (82,02 %) sebagai staf.



2.2.2. Sarana dan Prasarana OPD

Untuk membantu pelaksanaan tugas, wewenang, tanggungjawab dan fungsinya, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur memiliki berbagai sarana dan prasarana pendukung. Untuk mengetahui lebih jauh sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2 : Keadaan sarana lahan dan bangunan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018

No	Lokasi / Institusi	Sawah (m2)	Ladang (m2)	Pekarangan (m2)	Bangunan (m2)	Jumlah (m2)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kantor Dinas Peternakan dan Keswan, Jl. Dr.Cipto Mangun Kusumo Selong.	-	-	100	50	150
2.	Pasar Ternak Masbagik					
	- Baru	-	-	17.600	341	17.941
3	Pasar Kambing Aikmel	-	-	408	50	458
4.	Kantor KCD (eks Rumah Dokter)	-	-	524	88	612
5	Kantor Inseminasi Buatan					900
	- Sukadana	-	-	2.770	15	2.785
	- Aikmel	-	-	2.760	20	2.780
	- Masbagik	-	-	2.880	60	2.940
	- Rumbuk	-	-	2.940	30	2.970
	- Keruak	-	-	2.940	30	2.970
	- Lepak	-	-	228	36	264
	- Suralaga	-	-	1000	200	1200
	- Wanasaba	-	-	339	161	500
	- Pringgasela	-	-	339	161	500
10.	Rumah Potong Hewan :					
	- RPH Pancor	-	-	-	-	-
	- RPH Sekarteja	-	-	140	30	170
	- RPH Rumbuk	-	-	160	70	230
	- RPH Masbagik	-	-	108	96	204



No	Lokasi / Institusi	Sawah (m2)	Ladang (m2)	Pekarangan (m2)	Bangunan(m2)	Jumlah (m2)
1	2	3	4	5	6	7
	- RPH Anjani	-	-	146	27	173
	- RPH Kotaraja	-	-	208	96	304
	- RPH Aikmel	-	-	1.008	96	1.104
	- RPH Apitaik	-	-	900	150	1050
11.	Pusat Kesehatan Hewan					
	- Selong	9.406	-	-	296	9.702
	- Masbagik	-	-	160	70	230
	- Sikur	-	-	382	59	441
	- Terara	-	-	2.660	70	2.730
	- Sakra	-	-	760	70	830
	- Keruak	-	-	760	70	830
	- Pringgabaya	-	-	1.060	70	1.130
	- Aikmel	-	-	360	70	430
	- Sambelia	-	-	58	72	130
	- Sukamulia	-	-	360	70	430
	- Lepak	-	-	400	200	600
	- Sembalun	-	-	472	128	600
	- Montong Gading	-	-	340	160	500

Sumber ; disnakkeswan 2019

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Renstra 5 Tahun sebelumnya.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok dalam kurun waktu lima tahun terakhir sesuai dengan yang diamanatkan dalam RPJMD 2014 – 2018 serta Dokumen rencana strategis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur periode 2014 – 2018 telah menetapkan beberapa indikator kinerja pelayanan dan hal tersebut telah dilaksanakan dengan berbagai tantangan dan kemajuan yang dihadapi sebagaimana yang tertera dalam tabel 3. Berikut ini :



Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Sasaran Pelayanan Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya Populasi ternak										
	- Populasi Ternak Sapi (ekor)	95.525,85	100.302,14	105.317,25			125.856	125.355	132.848		
	- Populasi Ternak Kambing (ekor)	84.989,30	93.488,23	102.837,05			97.314	96.013	99.047		
	- Populasi Ternak Ayam (ekor)	1.161.673,80	1.219.757,49	1.280.745,36			3.098.081	4.661.963	4.884.301		
	- Populasi Ternak Itik (ekor)	133.109,55	139.765,03	146.753,28			146.760	120.000	126.395		
2	Meningkatnya kesehatan hewan dan terjaminnya konsumsi daging yang aman, sehat, utuh dan halal										
	- Pelayanan Pengobatan dan penyuntikan ternak (Ekor)	12.699,00	13.333,00	14.000,00			14.310	17.803	17.125		
	- Pelayanan vaksinasi (Ekor)	9.277,00	10.154,00	14.661,00			15.016	10.982	25.928		
	- Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) (Aseptor)	6.500,00	6.800,00	7.100,00			16.027	22.995	35.087		



NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH					REALISASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian										
	- Jumlah Transaksi Penjualan Ternak di Pasar ternak	4.635,00	4.774,05	4.917,27			15.666	15.865	34.879		
4	Meningkatnya Jumlah usaha industri pengolahan hasil pertanian dalam arti luas										
	- Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Hasil Peternakan (Unit)	23	25	28			35	15	15		
	- Jumlah Pemotongan Hewan di RPH (ekor)	7.150,00	7.865,00	8.651,50			8.397	11.439	12.055		
5	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor Peternakan				10,75	10,80				10,83	0
6	Peningkatan Jumlah Populasi Ternak (Unit Ternak)				158.587	160.654				216.318	223.860




Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur yang harus dicapai selama kurun waktu lima tahun 2016 – 2020 dengan 06 (enam) indikator kinerja. Pada Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan tahun terakhir dari Rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur yang tergabung dalam Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur. Sedangkan pada tahun 2018 – 2020 merupakan bagian dari Rencana Strategis Periode Renstra 2018 – 2023 sehingga terjadi perubahan indicator bila dibandingkan dengan Renstra Periode 5 (lima) tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih.

Sebagian besar indikator kinerja utama yang ditetapkan pada tahun 2016 dari rencana strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur periode 2016 - 2018 dan Periode Renstra 2018 – 2023 sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih baru dapat tercapai bahkan dapat melampaui target yang ditetapkan. Beberapa Sub indikator yang tidak dapat mencapai target 100 % antara lain meningkatnya populasi ternak khususnya populasi ternak kambing dimana ditargetkan 124.433 ekor namun terealisasi sebanyak 99.047 ekor (79,60 %). Hal ini kemungkinan disebabkan karena harga ternak kambing yang menurun drastis di bandingkan dengan ternak lain dan tingkat pemotongan yang tidak tercatat cukup tinggi. Namun bila dibandingkan dengan populasi ternak kambing tahun lalu terjadi peningkatan populasi ternak kambing sebesar 3,51 %. Demikian juga dengan populasi ternak itik yang ditargetkan sebesar 161.795 ekor dengan tingkat capaian 126.395 ekor, adapun perkembangan populasi ternak disajikan dalam grafik dibawah ini :



Grafik.1. Perkembangan Populasi Ternak 2016 - 2020




Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab . Lotim (2019)

Pada tahun 2018 – 2020 telah dilakukan distribusi ternak kambing sebanyak 1.125 ekor untuk meningkatkan kualitas kambing lokal atau kambing kacang sehingga produktivitas meningkat baik kualitas karkas maupun reproduksinya. Untuk meningkatkan populasi itik maka Dinas peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur tahun 2018 – 2020 telah melakukan penyebaran bibit ternak itik sebanyak 12.863 ekor kepada kelompok ternak, selain itu telah ditetapkan desa Kalijaga selatan sebagai tempat pengembangan Unggas yang dikenal dengan istilah kampung unggas.

Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu sentra peternakan di NTB bahkan menjadi kawasan peternakan Sapi Potong Nasional yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Kpts/PD.410/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Sapi Potong, Kerbau, Kambing, Domba, Sapi Perah dan Babi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor :472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Kawasan Pertanian Nasional. Kabupaten Lombok berada pada urutan ke 4 populasi ternak sapi di NTB dengan tingkat pertumbuhan 2,99 persen dan masih berada diatas rata – rata pertumbuhan populasi ternak NTB yaitu sebesar 2,00 persen.

Grafik.2. Perkembangan Populasi Ternak Sapi 2016 - 2020



Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan Lotim (2021)

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2012 sebagaimana telah dirubah dengan Permentan Nomor 56/Permentan/ RC.040/11/2016 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani dimana Kabupaten Lombok Timur ditetapkan sebagai sentra kawasan pengembangan ternak sapi potong, hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Lombok Timur telah mampu memberikan andil secara nasional terhadap komoditi – komoditi strategis tersebut.

Demikian juga dengan populasi unggas (ayam buras, ayam ras pedaging dan ayam petelur), bila dibandingkan dengan tahun 2016 dan 2017 terjadi peningkatan populasi yang cukup signifikan bahkan selama lima tahun terakhir sebagaimana tertera dalam grafik di atas. Peningkatan populasi ternak unggas dipicu oleh para investor nasional yang membangun pusat pembibitan unggas di Kabupaten Lombok Timur yaitu PT. CHAROEN POKHPAN dan PT. JAPFA COMFEED. Dengan adanya pusat pembibitan ini, tentu sangat berpengaruh terhadap faktor produksi usaha pemeliharaan ayam potong dan produksi telur terutama harga bibit dan pakan yang lebih murah.

Faktor – faktor lain yang mempengaruhi peningkatan populasi ternak seperti angka kelahiran ternak, meningkatnya tingkat kesehatan ternak dan menurunnya jumlah

pemotongan ternak betina produktif serta adanya program Nasional Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB), Penanggulangan Gangguan reproduksi ternak dan perbaikan kualitas pakan ternak tahun 2018 melalui kegiatan APBN dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi peternakan.

Pada sasaran Pelayanan kesehatan Hewan di Kabupaten Lombok Timur dapat digambarkan bahwa tingkat pelayanan penanganan kesehatan hewan baik melalui pelayanan aktif, semi aktif maupun pasif cukup memuaskan dengan capaian 17.125 ekor (112,72%) dari target sebesar 15.192 ekor. Demikian juga dengan pelayanan vaksinasi ternak baik yang dilakukan secara aktif oleh petugas maupun secara swadaya oleh peternakan telah berjalan dengan baik yaitu mencapai 1.975 % terutama vaksinasi terhadap ternak unggas. Hal ini memberikan kesan positif terhadap perkembangan perunggasan di Kabupaten Lombok Timur sehingga dengan semakin tingginya tingkat pelayanan kesehatan ternak maka menjadi indikator semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan ternak dan semakin sadarnya masyarakat terhadap nilai ekonomi ternak yang dipelihara.

Bahwa situasi umum penyakit hewan di Kabupaten Lombok Timur aman dan terkendali dalam arti sampai dengan tahun 2018 – 2020 Kabupaten Lombok Timur telah terbebas dari penyakit hewan menular strategis seperti rabies, anthrax, brucellosis, avian influenza/flu burung, hog kolera dan penyakit mulut dan kuku, hal ini menjadi indikator keberhasilan pembangunan peternakan Kabupaten Lombok Timur.

Demikian juga dengan pelaksanaan inseminasi buatan (IB) di Kabupaten Lombok Timur telah berjalan sukses dengan berhasilnya Kabupaten Lombok Timur memenuhi target yang ditetapkan oleh pusat yaitu 21.000 akseptor dan terealisasi sebesar 35.087 akseptor pada tahun 2018 sedangkan pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 19.726 dan teralisasi sebesar 25.454 akseptor, terjadinya kondisi yang tidak stabil dalam target maupun realisasi disebabkan karena terjadinya pandemic Covid 19, sehingga menyebabkan pengurangan anggaran SIKOMANDO. Faktor pendorong dari tingginya tingkat pelayanan ini adalah ketersediaan obat dan straw yang cukup memadai baik pengadaan di Kabupaten Lombok Timur maupun adanya subsidi dari pusat.


Disamping kegiatan tersebut, pelayanan terhadap eliminasi anjing liar atau pemberantasan anjing liar terus dilakukan secara kontinyu setiap tahunnya untuk menjaga Kabupaten Lombok Timur dari penyakit rabies dan kesehatan lingkungan terutama daerah perkotaan, wilayah pantai dan lokasi wisata dan usulan masyarakat terhadap

kegiatan ini terus meningkat, hal ini membuktikan bahwa keperdulian masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit yang disebabkan oleh anjing cukup tinggi, mengingat Kabupaten Lombok Timur mempunyai garis pantai yang cukup panjang yang setiap saat mempunyai resiko dan ancaman yang tinggi terhadap penularan rabies.

Pada sasaran strategis ***Meningkatnya pemasaran komoditi hasil peternakan dengan indikator Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Peternakan*** melalui indikator jumlah transaksi penjualan ternak di pasar ternak (ekor) telah melampaui target yang ditetapkan dalam tahun 2018 yaitu sebesar 34.879 ekor dari target sebesar 5.217 ekor, hal ini sejalan dengan adanya revitalisasi pasar ternak tahun 2017 melalui kegiatan penambahan un loading ternak dan perbaikan gang way sehingga ternak yang masuk dalam pasar ternak dapat terdeteksi lebih akurat.



Grafik.3. Jumlah Transaksi Penjualan Ternak di Pasar Ternak (ekor) tahun 2014 - 2018



Sumber : Dinas Peternakan dan Keswan Lotim (2019)

Pada sasaran strategis meningkatnya nilai tambah hasil peternakan dengan Indikator utama meningkatnya jumlah usaha industri pengolahan hasil pertanian dalam arti luas di lihat dari sub indikator jumlah kelompok usaha pengolahan hasil peternakan (unit) dan Jumlah pemotongan hewan di RPH (ekor). Perkembangan usaha pengolahan hasil peternakan di Kabupaten Lombok Timur tumbuh sesuai dengan kondisi pasar lokal atau masih melayani kebutuhan lokal hal sangat terkait dengan konsumsi dan daya beli masyarakat terhadap produk – produk olahan seperti abon, dendeng sapi, kerupuk kulit, telur asin dan telur asin bakar. Beberapa kelompok pengolahan hasil tahun 2018 yang telah menerima bantuan peralatan pengolahan dalam rangka peningkatan kualitas produk olahan baik dari segi variasi produk maupun kualitas kemasan produk. Pada tahun 2016 jumlah kelompok pengolahan hasil peternakan sebanyak 14 kelompok namun seiring dengan adanya bantuan peralatan pengolahan hasil dari provinsi NTB untuk kelompok pemula sehingga terjadi penambahan satu kelompok baru tahun 2017 untuk pengolahan dendeng dan abon tetapi pada tahun 2018 tidak terjadi penambahan kelompok bahkan kelompok yang sudah ada cenderung stagnan atau tidak berkembang dengan baik bahkan kalah bersaing dengan daerah – daerah lain di luar NTB yang cukup profesional dan

berorientasi agribisnis sehingga untuk mendongkrak minat kelompok pengolahan hasil ini, maka harus ada sentuhan dari pemerintah baik berupa program pelatihan manajemen mutu maupun bantuan peralatan yang lebih modern sehingga tidak kalah bersaing.

Pada sub indikator pemotongan ternak RPH telah mencapai target sebesar 12.055 ekor (115,16 %) dari target sebesar 10.468 ekor hal disebabkan karena tingginya pemasukan ternak potong dari Pulau Sumbawa sehingga dari sisi positifnya mampu menstabilkan harga ternak potong di Pulau Lombok sehingga tidak terjadi inflasi tetapi disisi lain menekan harga ternak lokal di Kabupaten Lombok Timur.

Tabel 2.4. Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2014-2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2014-2018	Realisasi Kinerja Tahun					Total 2014-2018	%
				2014	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya produksi peternakan	(1) Meningkatnya Populasi ternak								
		- Populasi Ternak Sapi (ekor)	527.841	120.759	123.332	125.856	130.890	132.848	633.685	120,1
		- Populasi Ternak Kambing (ekor)	518.868	91.561	94.788	97.314	96.013	99.047	478.723	92,3
		- Populasi Ternak Ayam/Unggas (ekor)	6.418.981	1.230.689	1.322.651	3.098.081	4.661.963	4.884.301	15.197.685	236,8
		- Populasi Ternak Itik (ekor)	735.514	139.775	146.762	146.760	120.000	126.395	679.692	92,4
		(2) Meningkatnya kesehatan hewan dan terjaminnya konsumsi daging yang aman, sehat, utuh dan halal								
		- Pelayanan Pengobatan dan penyuntikan ternak (Ekor)	69.974	13.075	16.610	14.310	17.803	17.125	78.923	112,8
- Pelayanan vaksinasi (Ekor)	59.089	6.599	17.877	15.016	10.982	252.928	303.402	513,5		
- Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) (Aseptor)	35.500	12.095	8.000	16.027	22.995	35.087	94.204	265,4		
2.	Meningkatnya pemasaran komoditi hasil pertanian dan peternakan	Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian								
		- Jumlah Transaksi Penjualan Ternak di Pasar Ternak (Ekor)	24.608	13.470	7.193	15.666	15.865	34.879	87.073	353,8
3.	Meningkatnya nilai tambah hasil pertanian dan peternakan	Meningkatnya Jumlah Usaha Industri Pengolahan Hasil Pertanian dalam arti luas								
		- Jumlah Kelompok Usaha Pengolahan Hasil Peternakan (Unit)	82	25	22	35	15	15	112	136,6
		- Jumlah Pemotongan Hewan di RPH (ekor)	43.651	9.350	8.749	8.397	11.439	12.055	49.990	114,5

Sumber : Disnakeswan 2019

Capaian indikator sasaran – sasaran utama diatas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur secara keseluruhan cukup baik bahkan beberapa Indikator sasaran telah melebihi dari 100 % atau amat baik terutama komoditi – komoditi unggulan dan strategis yang sering memacu inflasi, seperti kebutuhan terhadap daging sapi maupun daging unggas. Dengan demikian secara umum pencapaian sasaran tersebut dapat dicapai dengan baik. Bahkan indikator sasaran strategis selama 5 tahun RPJMD 2014 – 2018 rata – rata telah melampui target, namun tidak dipungkiri terhadap indikator sasaran yang belum mencapai target perlu dipacu yaitu jumlah populasi ternak kambing dan jumlah populasi ternak itik, maka perlu dilakukan kajian terhadap aspek – aspek yang menghambat terlaksananya kegiatan tersebut.

Terhadap kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur bila dilihat dari nilai pendapatan asli daerah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan asli daerah terutama setelah terjadinya pemisahan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016.

Adapun realisasi kinerja PAD sebagaimana tersaji dalam tabel 9. berikut :



Tabel 2.5 : Realisasi Kinerja pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2014 – 2018 Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lombok Timur

URAIAN	JUMLAH TARGET (Dx1000 Rp)					REALISASI (Dx1000 Rp)					Rasio (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PENDAPATAN DAERAH	1.295.644	1.795.344	791.991	782.290	673.472	724.367	347.564	350.491	504.637	560.824	55,91	19,36	44,25	64,51	83,27
Pendapatan Asli Daerah	1.295.644	1.795.344	791.991	782.290	673.472	724.367	347.564	350.491	504.637	560.824	55,91	19,36	44,25	64,51	83,27
<i>Hasil Retribusi Daerah</i>	1.295.644	1.795.344	791.991	782.290	673.472	347.564	347.564	350.491	504.637	560.824	26,83	19,36	44,25	64,51	83,27
<i>Retribusi Jasa Usaha</i>	1.295.644	1.795.344	791.991	782.290	673.472	347.564	347.564	350.491	504.637	560.824	26,83	19,36	44,25	64,51	83,27
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	867.000	1.246.000	294.176	158.114	129.600	102.164	102.164	110.815	66.355	100.975	11,78	8,20	37,67	41,97	77,91
Retribusi Rumah Potong Hewan	349.344	549.344	497.815	624.176	543.872	200.450	200.450	194.176	438.282	459.849	57,38	36,49	39,01	70,22	84,55
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	79.300	-	-	-	-	44.950	44.950	45.500	-	-	56,68			-	-
<i>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</i>	0	0	0	0	0	376.803	-	0	0	0	#DIV/0!	-	-	-	-
Pendapatan dari pihak ke-Tiga	0	0	0	0	0	376.803	-	0	0	0	#DIV/0!	-	-	-	-
Sumbangan Pihak -Tiga	0	0	0	0	0	376.803	-	0	0	0	#DIV/0!	-	-	-	-
Jumlah Pendapatan	1.295.644	1.795.344	791.991	782.290	673.472	724.367	347.564	350.491	504.637	560.824	55,91	19,36	44,25	64,51	83,27

Sumber : Disnakkeswan (2019)

Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini terlihat dari rasio realisasi pendapatan yang tergambar dalam table di atas. Dimana pada tahun 2016 rasio realisasi pendapatan dibandingkan dengan target adalah 55,91 % sedangkan tahun 2020 meningkat menjadi 83, 27 dibandingkan dengan target 2020.

2.4. **Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Lombok Timur**

Tantangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan :

Beberapa tantangan Pembangunan Peternakan Kabupaten Lombok Timur kedepan semakin berat antara lain :

- Peningkatan Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur;
- Peningkatan Kesejahteraan masyarakat sehingga kebutuhan terhadap konsumsi protein hewani semakin meningkat,
- Permintaan pasar terhadap ternak dan produk olahan peternakan semakin tinggi;
- Persaingan global baik regional, nasional maupun internasional semakin tinggi sehingga menuntut peningkatan kualitas sumber daya aparat, sumber daya peternak maupun sarana dan prasarana peternakan untuk bersaing dengan daerah lain.

Peluang Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan :

Untuk menjawab berbagai tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan peternakan maka beberapa peluang yang harus kita raih untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Permintaan pasar terhadap komoditi peternakan baik dalam bentuk barang hidup maupun olahan hasil peternakan sangat tinggi seperti ternak bibit, ternak potong, daging, telur dan produk olahan lainnya.
- Laju pertumbuhan penduduk dan kebutuhan terhadap konsumsi daging, telur serta keanekaragaman olahan produk peternakan sangat tinggi.



- Kebijakan pemerintah pusat yang membatasi impor komoditi pangan memberikan peluang yang besar bagi usaha peternakan rakyat untuk berkembang.
- Adanya kemudahan dari pemerintah untuk membantu usaha peternakan rakyat dalam penyediaan pembiayaan dengan bunga rendah, bahkan bantuan cuma – cuma, asuransi ternak dan lain – lain.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur

Pembangunan Peternakan masa kini dan masa mendatang di Lombok Timur dihadapkan pada berbagai kendala dan permasalahan yang makin kompleks, antara lain : (1) Masih rendah dan lambannya peningkatan produktivitas komoditi peternakan. (2). Minimya ketersediaan/kepemilikan lahan per petani sehingga mempengaruhi ketersediaan pakan ternak dan kepemilikan ternak; (3) Rendahnya etos kerja aparat dilapangan; (4) Regulasi di bidang pertanian/peternakan yang selalu berubah; (5) Fungsi kelembagaan peternakan masih tidak berperan maksimal (6) Kurangnya promosi produk peternakan ; (7) Masih rendahnya daya saing komoditi olahan peternakan (9) Prasarana, sarana dan Infrastruktur peternakan yang belum merataserta pemanfaatan lahan yang semakin kompetitif.

Dalam Bab ini akan dibahas tentang Berbagai permasalahan yang ada dalam pembangunan Peternakan Kabupaten Lombok Timur, apabila permasalahan – permasalahan tersebut tidak diatasi dalam kurun waktu lima tahun kedepan tentu akan menjadi faktor penghambat tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.

Aspek kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Gambaran Pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur	Rata - rata Pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Lombok Timur saat ini telah berjalan baik dan dapat dicapai rata - rata diatas 90 %	Standar yang digunakan adalah sesuai dengan Indikator Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD 2019 - 2023 dan Renstra Disnakkeswan	(1) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk peternakan (2) Kualitas SDM Aparat dan Peternak.	(1). Keter-sediaan Anggaran Pembangunan Peternakan (2) Peningkatan Kualitas SDM Aparat (3) Regulasi Bidang peternakan	(1.) Masih rendah dan lambannya peningkatan produktivitas komoditi Peternakan. (2). Minimya ketersediaan kepemilikan ternak per petani; (3) Rendahnya etos kerja aparat dilapangan; (4) Regulasi di bidang



Aspek kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan DPD
			INTERNAL (KEWENANGAN DPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN DPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(4) Pemasaran Produk Peternakan (5) Kelembagaan Peternak	peternakan yang selalu berubah; (5) Kelembagaan petani tidak berfungsi maksimal (6) Kurangnya promosi produk peternakan; (7) Masih rendahnya daya saing komoditi olahan peternakan (8) Prasarana, sarana dan Infrastruktur peternakan yang belum merata.
3. Kajian terhadap Renstra Kementerian Pertanian RI	Capaian terhadap beberapa indikator dalam Renstra Kementerian Pertanian RI telah dilaksanakan tetapi belum maksimal dan optimal.	Indikator Renstra Kementerian Pertanian	(1) Pendanaan ; (2) Regulasi; (3) Peningkatan Kualitas SDM Aparat (4) Penyediaan Input Sarana Produksi peternakan (5) Peningkatan Produksi Peternakan	(1). Penyediaan SDM di lapangan ; (2) Infrastruktur Peternakan di Kab. dan Prov.	(1) Penyediaan Input Produksi seperti bibit ternak berkualitas, pakan ternak, obat-obatan masih minim (2) Regulasi pemerintah pusat terhadap proteksi produk pertanian dalam negeri dirasakan masih kurang. (3) Inovasi teknologi berjalan lambat. (4) Jaminan Harga terhadap beberapa komoditi strategis belum optimal.
4. Kajian Terhadap RTRW Lombok Timur	Pelaksanaan Amanat RTRW Kabupaten Lombok Timur saat ini belum sepenuhnya dapat direalisasikan mengingat ketersediaan anggaran pemerintah daerah yang sangat terbatas.	Perda RTRW	1. Ketersediaan Anggaran ; (2). SDM yang profesional (3). Integritas Pemerintah Daerah	(1). Regulasi / Peraturan Perundang-undangan; (2) Kebijakan Pusat dan Provinsi.	(1) Terbatasnya anggaran Pemerintah daerah menyebabkan lambanya implementasi beberapa amanat RTRW seperti Penyusunan master plan kawasan; Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Peternakan.



Aspek kajian	Capaian/kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan DPD
			INTERNAL (KEWENANGAN DPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN DPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Kajian KHLS	Daya dukung lingkungan strategis terhadap pembangunan peternakan Kabupaten Lombok Timur cukup potensial dan masih mampu untuk dikembangkan dan sampai saat ini tidak membawa dampak yang negative terhadap lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	(1) Budidaya Peternakan yang ramah lingkungan; (2) Pengelolaan limbah pertanian dan peternakan menjadi Bio energi.	(1) Perbaikan Infrastruktur daerah; (2) Pemberian Ijinkan Analisis dampak lingkungan.	(1) Perubahan Iklim global yang mengancam ketahanan pangan; (2) Degradasi lahan yang semakin tinggi (3) Kompetisi pemanfaatan lahan yang semakin tinggi.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Tabel 3.2. Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur terhadap pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah

Visi : "LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan DPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi 3. :Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya	1. Masih rendah dan lambannya peningkatan produktivitas komoditi Peternakan. 2. Minimya ketersediaan/ kepemilikan lahan per petani; 3. Rendahnya etos kerja aparat dipangan; 4. Fungsi kelembagaan petani tidak berperan maksimal 5. Kurangnya promosi produk peternakan; 6. Masih rendahnya daya saing komoditi olahan peternakan. 7. Menurunnya Mentalitas Petani/peternak akibat	1. Kebijakan yang belum sepenuhnya perpihak kepada petani dan Sektor pertanian dalam arti luas. 2. Ketersediaan Anggaran Pembangunan Pertanian dan peternakan yang sangat terbatas dimana tidak sebanding dengan obyek yang harus ditangani.	1. Dukungan Sumberdaya Alam yang sesuai dengan lingkungan strategis. 2. Dukungan Sarana dan Prasarana Pertanian dan peternakan semakin baik. 3. Budaya dan Motivasi Petani dan peternak yang tinggi;
1	Program peningkatan produksi hasil peternakan			
2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak			



Visi : "LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan DPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	kebijakan yang beragam antar sektor.	3. Koordinasi antar kelembagaan masih lemah	4. Dukungan / Komitmen Pemerintah Pusat dan provinsi masih tinggi.
4	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	8. Dukungan anggaran sangat minim.	4. Masih Rendahnya kualitas dan daya saing produk olahan peternakan.	5. Banyaknya kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah daerah dalam berinvestasi.
		9. Lemahnya koordinasi antar sektor baik lingkup pertanian maupun sektor terkait lainnya.	5. Merosotnya atau terjadi degradasi moral masyarakat akibat kebijakan yang tidak konsisten.	
		10. Terbatasnya pakan ternak pada musim kemarau.		
		11. Lambannya Penyerapan teknologi peternakan.		

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian RI

Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian RI beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan Peternakan dan Keswan Kabupaten Lombok Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pencapaian Swasembada dan Swasembada berkelanjutan	(1) Meningkatnya Kerusakan lingkungan dan Perubahan Iklim global (2) Ketersediaan Infrastruktur sarana, prasarana dan air kurang ; (3) Status dan luas kepemilikan lahan rendah; (4) Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh	Ketersediaan input sarana produksi yang tidak tepat waktu; Belum padunya antar sektor dalam menggerakkan sektor pertanian	Dukungan anggaran dan motivasi pemerintah pusat cukup tinggi.
2.	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor	Masih rendahnya kualitas produk olahan peternakan terutama dari segi promosi dan packing	Belum adanya lembaga sertifikasi khusus produk pangan di daerah	Tumbunhnya motivasi dan semangat masyarakat dalam produk olahan pangan
3.	Peningkatan kesejahteraan petani	(1) Lemahnya akses permodalan; (2) Masih tingginya suku bunga usaha tani.	Persyaratan Perbankan yang ketat dan rumit; Tidak adanya lembaga penjamin	Adanya Perlindungan harga dasar komoditi pertanian dengan regulasi peraturan pemerintah untuk



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pertanian	Permasalahan Pelayanan Peternakan dan Keswan Kabupaten Lombok Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(3) Rendahnya nilai tukar petani		mempermudah investasi
4.	Pembangunan Pertanian/peternakan difokuskan dalam kawasan yang berbasis korporasi petani	Belum adanya kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang membentuk lembaga korporasi baik Bumdes maupun koperasi kelompok tani	Belum adanya regulasi yang mengatur aturan teknis yang mengikat petani	Adanya kebutuhan / motivasi yang sama bagi petani untuk memupuk modal usaha.

Untuk dapat mencapai Visi dan Misi kepala Daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan, maka beberapa permasalahan yang dihadapi oleh OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur sebagaimana diuraikan dalam tabel 6. Diatas harus mampu diatasi oleh daerah sebagai faktor penghambat dalam mencapai visi dan misi tersebut serta terus mendorong hal- hal yang mendukung pencapaian visi dan misi untuk mencapai sasaran Jangka Menengah Daerah sebagaimana yang akan dijabarkan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Kabupaten Lombok Timur 2018 – 2023.

3.4. Telaahan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB.

Tabel 3.4. Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Sasaran **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB** beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lombok Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	<i>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB</i> a) Meningkatnya populasi sapi dengan pertumbuhan rata-rata 5 %/tahun. b) Terkendalinya kasus kejadian penyakit hewan menular strategis.	(1) Masih adanya pemotongan ternak diluar rumah potong hewan. (2) Masih adanya pemotongan ternak betina produktif.	(1) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan RPH.	Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi untuk memberikan bantuan



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Keswan Kabupaten Lombok Timur	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	c) Meningkatnya produksi daging 4 %/tahun dan telur 2 %/tahun. d) Meningkatnya konsumsi daging 2,5 %/tahun dan telur 2 %/tahun. e) Meningkatnya pemasaran hasil peternakan baik lokal dan nasional. f) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja rata-rata 14%/tahun atau rata-rata 266.183 orang/tahun. g) Meningkatnya kerjasama dengan Pemerintah Jepang dan Australia dan investasi dibidang peternakan. h) Berkembangnya sentra pengolahan pupuk organik dan home industri pengolahan hasil peternakan. i) Meningkatnya nilai tambah bruto sub sektor peternakan 4 %/ tahun.	(3) Penyakit Zoonosis masih mengancam. (4) Masih rendahnya konsumsi daging. (5) Kurangnya Pakan ternak ruminansia pada musim kemarau. (6) Rawanya pencurian ternak. (7) Lemahnya Kapasitas kelembagaan kelompok tani dan penyuluh. (8) Masih minimnya perhatian penyuluh terhadap sub sektor peternakan.	(2) Belum adanya teknologi pengolahan pakan yang praktis dan efisien. (3) Tidak adanya regulasi dalam menetapkan standar harga ternak yang efektif. (4) Perhatian Penyuluh masih kurang dalam melakukan pembinaan di sub sektor peternakan. (5) Masih adanya kesenjangan harga yang tinggi dalam tataniaga ternak.	peralatan pengolahan hasil pertanian

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tabel 3.5. Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi OPD	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengembangan Kawasan Sentra	1. Infrastruktur pertanian dan peternakan di kawasan masih kurang	Koordinasi antar sektor masih lemah	1. Dukungan pemerintah pusat baik kebijakan



	Produksi Aikmel – Wanasaba	2. Belum adanya rencana detail pengembangan kawasan		maupun anggaran cukup tinggi 2. Motivasi, budaya dan keterampilan masyarakat cukup tinggi.
2.	Budidaya Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan	1. Kelembagaan kelompok tani belum berfungsi optimal 2. Pendidikan petani masih rendah sehingga lamban menerima inovasi baru. 3. Tingkat kemandirian masih kurang	1. SDM dan Etos kerja aparat pertanian masih rendah 2. Dukungan anggaran pemerintah daerah masih terbatas	1. Budaya masyarakat yang sangat mendukung 2. Kondisi lahan dan air yang mendukung
3.	Pengembangan Agroindustri Peternakan	1. Daya saing produk olahan peternakan masih rendah	1. Keterampilan petani masih rendah 2. Dukungan peralatan produksi masih kurang	1. Telah ter-akomodir dalam RTRW 2. Sesuai dengan arah dan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.

3.6. Penentuan Isu – isu Strategis

3.6.1. Analisa isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi OPD

Pembangunan Peternakan di Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang memerlukan upaya penyelesaian melalui berbagai terobosan kebijakan dan program yang tersusun secara sistematis dan terarah guna mempercepat peningkatan kesejahteraan petani.

Dalam rangka itu maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis terkait dengan pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur melalui analisis kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan (SWOT) sebagai berikut :

3.1.1 Analisis Kekuatan (Strength)

1. Tersedianya Sumber Daya Peternakan yang memadai.
2. Adanya Kelembagaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur.
3. Tersedianya sarana prasarana infrastruktur peternakan;
4. Tersedianya limbah pertanian untuk pakan ternak
5. Adanya dukungan pembiayaan anggaran melalui sumber dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten.



3.1.2 Analisis Kelemahan (Weaknes)

1. Kualitas sumber daya manusia aparat yang mengawal penerapan teknologi dan manajemen usaha belum memadai.
2. Fasilitas aparat peternakan belum memadai.
3. Sinergi/kolaborasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan program belum optimal.
4. Kurangnya akses permodalan bagi petani/peternak untuk pengembangan usaha.

3.1.3 Analisis Peluang (Opportunities)

1. Penduduk Kabupaten Lombok Timur sebagian besar bergerak di sektor pertanian.
2. Tingginya animo peternak terhadap penerapan teknologi budidaya, pasca panen dan pemasaran hasil.
3. Adanya kelembagaan petani yang berupa kelompok tani, gapoktan yang teroganisir.
4. Tersedianya limbah pertanian untuk pakan ternak, Pupuk organik dan biogas.
5. Potensi lahan yang cukup besar untuk pengembangan ternak dan HMT.

3.1.4 Analisis Ancaman (Threats)

1. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang terus terjadi setiap tahun mengancam ketersediaan pakan ternak yang berkualitas.
2. Sebagian besar komoditas peternakan dijual dalam bentuk ternak hidup dan bahan baku olahan karena belum berkembangnya pengolahan hasil.
3. Belum terkelolanya kotoran ternak untuk pupuk organik sehingga mengancam pencemaran lingkungan.
4. Kurangnya keterlibatan swasta untuk investasi dibidang peternakan.
5. Adanya ancaman serangan Penyakit Hewan Menular (Anthrax, Flu Burung, Flu Babi dan Rabies)

Dari analisa-analisa di atas, maka dapat dibuat tabel analisis SWOT sebagai berikut:



<p style="text-align: center;">Analisis Internal</p> <p style="text-align: center;">Analisis Eksternal</p>	<p>Kekuatan (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sumber Daya Peternakan yang memadai. 2. Adanya Kelembagaan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur. 3. Tersedianya sarana prasarana infrastruktur peternakan; 4. Tersedianya limbah pertanian untuk pakan ternak 5. Adanya dukungan pembiayaan anggaran melalui sumber dana APBN APED Propinsi dan APED Kabupaten. 	<p>Kelemahan (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas sumber daya manusia aparat yang mengawal penerapan teknologi dan manajemen usaha belum memadai. 2. Fasilitas aparat peternakan belum memadai. 3. Sinergi/kolaborasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan program belum optimal. 4. Kurangnya akses permodalan bagi petani/peternak untuk pengembangan usaha. 5. Masih kurangnya aparat peternakan yang profesional sesuai dengan keahlian masing-masing.
<p>Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penduduk Kabupaten Lombok Timur sebagian besar bergerak di sektor pertanian. 2. Tingginya animo peternak terhadap penerapan teknologi budidaya, pasca panen dan pemasaran hasil. 3. Adanya kelembagaan petani yang berupa kelompok tani, gapoktan yang terorganisir. 4. Kebutuhan terhadap limbah pertanian untuk pakan ternak, pupuk organik dan biogas cukup besar. 5. Potensi lahan yang cukup besar untuk pengembangan ternak dan HMT. 	<p>S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi Peternakan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani dan mendukung ketahanan pangan daerah. 2. Peningkatan Pendapatan Petani melalui upaya peningkatan produksi, pengembangan industri pengolahan hasil, Pengembangan teknologi peternakan dan kemitraan usaha. 3. Kelompok tani atau gapoktan yang ada harus mampu memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan usaha dan mencari sumber pembiayaan. 4. Mengembangkan teknologi pengolahan limbah pertanian yang efisien dan ramah lingkungan untuk pakan ternak konsentrat. 5. Peningkatan jumlah anggaran untuk pengembangan kawasan peternakan yang berbasis korporasi petani. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat teknis aparat peternakan untuk pengembangan inovasi teknologi. 2. Pemberdayaan peternak melalui pengembangan usaha yang berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan. 3. Penyediaan sarana produksi, sarana pengolahan hasil ternak dan ikutannya serta sarana pemasaran hasil yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. 4. Fasilitasi teknologi pengolahan limbah peternakan menjadi biogas, pupuk organik dan souvenir. 5. Mengembangkan kawasan peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir berbasis korporasi petani.
<p>Ancaman (T)</p>	<p>S-T</p>	<p>WT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan koordinasi



<ol style="list-style-type: none"> 1. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang terus terjadi setiap tahun mengancam ketersediaan pakan ternak yang berkualitas. 2. Sebagian besar komoditas peternakan dijual dalam bentuk ternak hidup dan bahan baku olahan karena belum berkembangnya pengolahan hasil. 3. Belum terkelolanya kotoran ternak untuk pupuk organik sehingga mengancam pencemaran lingkungan. 4. Kurangnya keterlibatan swasta untuk investasi di bidang peternakan. 5. Adanya ancaman serangan penyakit hewan menular (anthrax, flu burung, flu babi dan rabies) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan regulasi tentang perlindungan lahan pertanian. 2. Tenaga penyuluh, aparat peternakan membantu petani mempromosikan komoditi peternakan. 3. Pengujian dosis pupuk spesifik lokasi dan dosis kombinasi pupuk organik dengan demplot atau dem area sehingga petani termotivasi untuk memanfaatkan pupuk organik dari kotoran ternak. 4. Temu usaha kemitraan antara peternak dan pengusaha/investor. 5. Melakukan vaksinasi dan pengobatan ternak. 	<p>antar lembaga terhadap tingginya alih fungsi lahan dan menurunnya sumber daya air.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan aplikasi online sebagai media promosi komoditi olahan peternakan 3. Peningkatan kemampuan aparat dalam pengawasan penerapan teknologi budidaya 4. Peningkatan koordinasi, promosi, pemasaran dan pengolahan hasil peternakan. 5. Peningkatan koordinasi program pendidikan dan pelatihan pertanian/peternakan oleh lembaga yang berwenang untuk meningkatkan profesionalisme aparat peternakan.
---	---	--

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dirumuskan sejumlah isu-isu strategis pembangunan peternakan daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang, yang perlu mendapatkan perhatian serius antarlain :

1. **Rendahnya produksi dan produktifitas komoditas peternakan.** Menurunnya produksi dan produktifitas hasil-hasil peternakan di Lombok Timur umumnya disebabkan oleh kendala biofisik (termasuk dampak perubahan iklim), sosial (kelembagaan), ekonomi (permodalan) serta kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi ‘*top down*’ daripada bernuansa pemberdayaan dan mendorong partisipasi lokal;
2. **Persoalan kapasitas sumberdaya peternakan.** Kapasitas SD peternakan (petani/peternak; kelembagaan; permodalan; infrastruktur dan aparat pemerintahan) masih perlu mendapat perhatian serius guna mendukung keberhasilan menumbuh-kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya di Kabupaten Lombok Timur.



3. **Masih rendahnya daya saing komoditi Peternakan,** Berbagai produk hasil pertanian (dalam artian luas) di Kabupaten Lombok Timur belum banyak dilakukan pengolahan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi, upaya-upaya yang dilakukan di bidang pertanian dan peternakan ini lebih banyak mengarah pada peningkatan produktivitas (*on farm*), sedangkan upaya *off farm* masih rendah, sehingga nilai tambah atas produk-produk peternakan ini masih relative rendah hal ini menyebabkan tidak mampu bersaing dengan produk lain yang sejenis dari luar daerah.

4. **Lemahnya daya dukung parapihak terkait pengembangan peternakan sebagai sektor unggulan daerah.** Minimnya dukungan sektor lainnya bagi pengembangan sub sektor peternakan dalam arti luas masih menjadi persoalan klasik pembangunan daerah. Karena itu, kemitraan tarberbagai sektor pembangunan daerah dalam mendukung pengembangan pertanian terpadu (mekanisasi dan kearifan lokal) akan mendorong terwujudnya peternakan yang tangguh dan berdaya saing di tingkat regional, nasional maupun global.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari misi suatu organisasi yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023, tujuan ini telah diselaraskan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dimana dalam rangka menundukung Misi Kepala Daerah Kabupaten Lombok Timur yaitu *Menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya* yang bermakna pengembangan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing didalam dan luar negeri dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan bagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan :

Semula / Sebelum Perubahan 2018 - 2020

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan mutu komoditi Peternakan	Persentase PDRB Sub Sektor Peternakan			10.75	10.80	-	-	-
2.			Meningkatnya kualitas dan kuantitas	Jumlah Populasi Ternak	158.587	160.654	162.995	165.622	168.802



			serta daya saing komoditi peternakan	(Unit Ternak)					
Setelah Perubahan 2021 - 2023									
3.	Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan mutu komoditi Peternakan	-	Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta daya saing komoditi peternakan	Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan Unggulan Daerah (Ton)	-	-	19.343,6	20.117,4	20.922,0



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pembangunan Sub Sektor Peternakan yang obyeknya benda hidup yakni manusia dan hewan memerlukan ruh pembangunan agar tidak bersifat eksploitatif dan merusak kelestarian dari obyek pembangunan. Ruh pembangunan merupakan nilai spirit dan jiwa yang melandasi penyelenggaraan pembangunan.

Pembangunan Sub Sektor Peternakan yang tidak dilandasi dengan ruh yang menjadi dasar pijakan akan kehilangan arah dan semangat yang pada akhirnya dapat menyimpang dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan peternakan 2018 – 2023, maka disusun strategi umum yang mengacu kepada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman ekternak sebagai berikut :



Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Peternakan Kabupaten Lombok Timur 2018 - 2023

Visi : LOMBOK TIMUR YANG ADIL, SEJAHTERA DAN AMAN
Misi Ke 3 : Menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	2	3	5	6	
1.	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Komoditi Peternakan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta daya saing komoditi peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan konsumsi pangan asal ternak 2. Mendorong peningkatan perbibitan dan produksi ternak 3. Memperluas wilayah IB baru dengan menyediakan sumberdaya dan parsarana IB baru 4. Menyediakan pakan berkualitas baik dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya peternakan untuk mempercepat peningkatan produksi komoditi peternakan 2. Mendorong penggunaan bibit ternak unggul dan berkualitas untuk mempercepat peningkatan produksi ternak 3. Melakukan upaya khusus untuk mempercepat peningkatan kualitas ternak dan menjamin ketersediaan pangan hewani yang cukup bagi masyarakat 4. Mendorong tumbuhkembangnya industri pakan ternak yang ramah lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	2	3	5	6	
			bentuk hijauan maupun konsentrat		
			<p>5. Menerapkan sistem pelayanan Aktif, Semi aktif dan pasif serta menyediakan obat-obatan ternak yang murah dan terjangkau bagi peternak</p> <p>6. Memberikan akses yang seluas - luasnya kepada para pelaku usaha bidang peternakan untuk memanfaatkan fasilitas pemerintah</p> <p>7. Memberikan kemudahan kepada masyarakat baik dalam hal penyederhanaan pelayanan tataniaga ternak, Informasi pasar dan pemanfaatan sarana dan prasarana pasar</p>	<p>5. Mengoptimalkan peran dan fungsi tenaga teknis peternakan di lapangan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan peternakan dan kesehatan hewan</p> <p>6. Revalitalisasi sarana dan parasana peternakan terutama yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat</p> <p>7. Mendorong pengembangan komoditi peternakan yang berdaya saing dan mempunyai keunggulan komperatif</p>	



No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
1	2	3	5	6	
			<p>8. Mengembangkan pola kemitraan usaha yang saling menguntungkan</p> <p>9. Pengelolaan administrasi Perkantoran, Sarana dan prasarana peternakan</p>	<p>8. Mendorong investasi melalui pola kemitraan usaha antara perusahaan inti dengan plasma (peternak) dan dukungan iklim usaha yang kondusif</p> <p>9. Mengupayakan peningkatan kualitas manajemen pengelolaan sumberdaya aparat dan peningkatan kinerja pegawai</p>	



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN

Sebagai penjabaran kebijakan-kebijakan umum pembangunan, telah ditetapkan program-program pembangunan yang mungkin dilaksanakan dalam lima tahun kedepan yang dirancang untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lombok Timur. Namun untuk lebih meningkatkan keberhasilan pembangunan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah yang sangat terbatas, maka perlu ditetapkan skala prioritas Program dan Kegiatan disetiap sektor pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran organisasi dengan indikator sasaran sebagai tolak ukur keberhasilannya, maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur menetapkan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan kebutuhan pendanaan indikatif untuk pelaksanaan program peternakan dan Kesehatan hewan dalam kurun waktu 2018-2023 seperti pada tabel 6.1



Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendaan Tahun 2019 - 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	2019		2020	
					K	Rp. (x000)	K	Rp. (x000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Komoditi Peternakan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas serta daya saing komoditi peternakan	1. Program peningkatan produksi hasil peternakan	Persentasi pertumbuhan populasi ternak per Tahun	1,0%	9.606.321	1,5%	10.086.637
			- Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana Perbibitan Peternakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Peternakan	5 Unit	1.752.000	5 Unit	1.839.600
			- Kegiatan Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat	Jumlah bibit ternak unggul yang terdistribusi kepada masyarakat	200 UT	7.854.321	225 UT	8.247.037
			2. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah Peternak yang menggunakan Teknologi Peternakan Tepat Guna	12.000 peternak	401.500	13.500 Peternak	421.575
			- Pengadaan sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna	Jumlah Penggunaan teknologi peternakan tepat guna (IB)	5.000 dosis	350.000	5.500 dosis	367.500
			- Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi peternakan tepat guna	Jumlah tenaga inseminator dan PKB yang terlatih dan terampil	5 orang	51.500	5 orang	54.075
			3. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	% terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari PHM	100%	1.289.033	100%	1.353.485



No.	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	2019		2020	
					K	Rp. (x000)	K	Rp. (x000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			- Pendataan masalah peternakan	Jumlah data/ informasi yang akurat tentang peternakan	1 data	34.558	1 data	36.286
			- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah ternak yang terobati dari serangan penyakit ternak	10.000 ekor	377.160	11.000 ekor	396.018
			- Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Veteriner	persentasi terjaminnya keamanan pangan hewani dan kesehatan masyarakat veteriner dari penyakit zoonosis	100%	27.315	100%	28.681
			- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Hewan	Jumlah pusat Kesehatan hewan di kecamatan yang terlayani	17 unit	850.000	17 unit	892.500
			4. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Meningkatnya jumlah pemasaran hasil produksi ternak (ton)	5.437 ton	828.789	5.708 ton	870.228
			- Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Jumlah sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	2 Unit	285.516	2 Unit	299.791
			- Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.	Jumlah Mengikuti Even Promosi Produk peternakan	3 kali	40.436	3 kali	42.457



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode Renstra			
			Capaian Program/Keluar an Sub Kegiatan/Hasil Kegiatan	2021		2022		2023						
			Tolok Ukur	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
3														
3	27							28.712.118.615		29.860.601.000		31.055.025.040		89.627.744.655
3	27	01												
3	27	01												
3	27	01	2,01											
3	27	01	2,01	01										
3	27		2,01	06										
3	27	01	2,02											



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja										Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
			Capaian Program/Keluar an Sub Kegiatan/Hasil Kegiatan	2021		2022		2023		Target	Rp.	Target			Rp.
				Tolok Ukur	Target	Rp.	Target	Rp.	Target				Rp.		
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	14 kali	6.655.052.525	14 kali	6.921.254.000	14 kali	7.198.104.160	42 kali	20.774.410.685
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah penatausahaan dan verifikasi	12 kali	190.630.000	12 kali	198.255.000	12 kali	206.185.200	36 kali	595.070.200
3	27	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah Laporan Keuangan	1 Laporan	2.430.000	1 Laporan	2.527.000	1 Laporan	2.628.080	3 Laporan	7.585.080
3	27	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah Laporan	16 laporan	3.006.000	16 laporan	3.126.000	16 laporan	3.251.040	38 laporan	9.383.040
3	27	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah (Asset)	4 Laporan	51.714.000	4 Laporan	53.782.000	4 Laporan	55.933.280	12 Laporan	161.429.280
3	27	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah Dokumen BMD	4 Dokumen	51.714.000	4 Dokumen	53.782.000	4 Dokumen	55.933.280	12 Dokumen	161.429.280
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah realiasi kegiatan yang mendukung Administrasi Umum	7 Kegiatan	81.775.600	7 Kegiatan	85.046.000	7 Kegiatan	88.447.840	7 Kegiatan	255.269.440



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Capaian Program/Keluar an Sub Kegiatan/Hasil Kegiatan	2021		2022		2023			
								Tolok Ukur	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
3	27	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah komponen listrik	10 Jenis	3.000.000	10 Jenis	3.120.000	10 Jenis	3.244.800	10 Jenis	9.364.800
3	27	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah Alat Tulis Kantor	30 jenis	11.212.000	30 jenis	11.660.000	30 jenis	12.126.400	30 jenis	34.998.400
3	27	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah alat kebersihan	20 Jenis	3.462.600	20 Jenis	3.601.000	20 Jenis	3.745.040	20 Jenis	10.808.640
3	27	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah bahan logistik kantor	607 kotak	-	620 kotak	0	650 kotak	0	1.920 kotak	0
3	27	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	25.000 lembar	6.688.000	25.000 lembar	6.955.000	25.000 lembar	7.233.200	75.000 lembar	20.876.200
3	27	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah bahan bacaan	275 Eksemplar	1.800.000	275 Eksemplar	1.872.000	275 Eksemplar	1.946.880	825 Eksemplar	5.618.880
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah perjalanan dinas	10 kali	55.613.000	10 kali	57.837.000	10 kali	60.150.480	30 kali	173.600.480



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
			Capaian Program/Keluar an Sub Kegiatan/Hasil Kegiatan	2021		2022		2023							
			Tolok Ukur	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Barang Mlik Daerah yang diadakan	10 Uhit	68.495.000	10 Uhit	71.234.000	10 Uhit	74.083.360	30 Uhit	213.812.360
3	27	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah mebel	1 paket	26.750.000	1 paket	27.820.000	1 paket	28.932.800	1 paket	83.502.800
3	27	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 Uhit	41.745.000	5 Uhit	43.414.000	5 Uhit	45.150.560	15 Uhit	130.309.560
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Realiasi Jasa penunjang Urusan pemerintah daerah	4 Kegiatan	62.780.000	4 Kegiatan	65.291.000	4 Kegiatan	67.902.640	4 Kegiatan	195.973.640
3	27	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah surat keluar	370 lembar	2.000.000	400 lembar	2.080.000	500 lembar	2.163.200	1400 lembar	6.243.200
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah resi tagihan terbayar	228 Resi	40.800.000	300 Resi	42.432.000	350 Resi	44.129.280	1000 Resi	127.361.280
3	27	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah penyediaan jasa	5 kali	5.000.000	5 kali	5.200.000	5 kali	5.408.000	15 kali	15.608.000



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Capaian Program/Keluar an Sub Kegiatan/Hasil Kegiatan	2021		2022		2023			
								Tolok Ukur	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Intensitas Verifikasi Bansos	20 kali	14.980.000	30 kali	15.579.000	40 kali	16.202.160	90 kali	46.761.160
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Asset pada Dinas Peternakan yang berfungsi Optimal	64 Unit	168.439.490	64 Unit	175.177.000	64 Unit	182.184.080	64 Unit	525.800.570
3	27	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah kendaraan jabatan	32 Unit	80.159.750	32 Unit	83.366.000	32 Unit	86.700.640	32 Unit	250.226.390
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah kendaraan dinas operasional	30 unit	13.355.625	30 unit	13.889.000	30 unit	14.444.560	30 unit	41.689.185



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
			Capaian Program/Keluar an Sub Kegiatan/Hasil Kegiatan	2021		2022		2023				
			Tolok Ukur	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3 27	01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Lombok Timur, Terara, Kalianyar Kab. Lombok Timur, Sukamulia, Sukamulia Kab. Lombok Timur, Aikmel, Aikmel Kab. Lombok Timur, Suwela, Suela	Jumlah Gedung/kantor	4 unit	74.924.115	4 unit	77.921.000	4 unit	81.037.840	4 unit	233.882.955
3 27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentasi rata-rata pertumbuhan populasi ternak per Tahun	5 persen	16.451.649.000	5 persen	17.109.714.000	5 persen	17.794.102.560	5 persen	51.355.465.560
3 27	02 2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		Jumlah Sumber Daya Genetik Hewan yang dipelihara di Lombok Timur	10 jenis	15.436.004.000	10 jenis	16.053.444.000	10 jenis	16.695.581.760	10 jenis	48.185.029.760
3 27	02 2.02 01	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah bibit ternak yang terdistribusi kepada masyarakat	250 Uhit Ternak	15.051.250.000	300 Uhit Ternak	15.653.300.000	350 Uhit Ternak	16.279.432.000	900 Uhit Ternak	46.983.982.000



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
			Capaian Program/Keluar an Sub Kegiatan/Hasil Kegiatan	2021		2022		2023							
			Tolok Ukur	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewani/Tanaman	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah kelahiran temak hasil Inseminasi Buatan (IB)	7.000 ekor	384.754.000	7.500 ekor	400.144.000	8.000 ekor	416.149.760	22.500 ekor	1.201.047.760
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Elbit Temak dan Tanaman Pakan Temak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Peternak yang menggunakan Teknologi Peternakan Tepat Guna	12.000 peternak	44.200.000	13.000 peternak	45.968.000	14.000 peternak	47.806.720	14.000 peternak	137.974.720
3	27	02	2.03	01	Pengawasan Mutu Benih/Elbit Temak, Bahan Pakan/Pakan/Tanama n Skala Kecil	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah inseminator dan PKByang terlatih dan terampil	5 orang	44.200.000	5 orang	45.968.000	5 orang	47.806.720	15 orang	137.974.720
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Elbit Temak dan Hijauan Pakan Temak dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Penyediaan pakan temak dan Registrasi temak	2 kegiatan	971.445.000	2 kegiatan	1.010.302.000	2 kegiatan	1.050.714.080	2 kegiatan	3.032.461.080
3	27	02	2.05	05	Pengendalian Penyediaan Benih/Elbit Temak	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan,	Jumlah produksi HPT, bahan	100 ton	943.915.000	125 ton	981.671.000	150 ton	1.020.937.840	150 ton	2.946.523.840



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
			Capaian Program/Keluar an Sub Kegiatan/Hasil Kegiatan	2021		2022		2023		Target			Rp.		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
				Tolok Ukur	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.	Target		Rp.	
			dan Hijauan Pakan Temak	Semua Kelurahan	pakan/pakan temak										
3	27	02	2.05	06	Pengawasan Produksi Benih/Elbit Temak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Persentase kenaikan populasi temak Besar, Kecil dan Uggas	2persen	27.530.000	5persen	28.631.000	5persen	29.776.240	5persen	85.937.240
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase Penyediaan dan Pengenangan Prasarana peternakan per tahun	15Persen	3.524.575.000	15Persen	3.665.558.000	15Persen	3.812.180.320	15Persen	11.002.313.320
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian		Jumlah Prasarana Peternakan yang terbangun	12Unit	3.524.575.000	14Unit	3.665.558.000	15Unit	3.812.180.320	15Unit	11.002.313.320
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kab. Lombok Timur, Sikur, Kota Raja Kab. Lombok Timur, Masbagik, Masbagik Selatan	Jumlah Prasarana dan Sarana RPH yang berfungsi optimal	2unit	75.000.000	5unit	78.000.000	6unit	81.120.000	6unit	234.120.000
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan,	Peningkatan Jumlah dan kualitas prasarana peternakan	8unit	3.449.575.000	10unit	3.587.558.000	12unit	3.731.060.320	12unit	10.768.193.320



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	
			Capaian Program/Keluar an Sub Kegiatan/Hasil Kegiatan	2021		2022		2023				
			Tolok Ukur	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Prasarana Pertanian Lainnya	Semua Kelurahan										
3	27	04										
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase terjaminnya kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dari PHM	100 persen	1.382.897.000	100 persen	1.438.212.000	100 persen	1.495.740.480	100 persen	4.316.849.480	
3	27	04	2,01									
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		Penurunan jumlah penyakit hewan dan zoonosis pertahun	100 Persen	447.342.000	100 Persen	465.235.000	100 Persen	483.844.400	100 Persen	1.396.421.400	
3	27	04	2,01	01								
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ternak yang terobati dari serangan penyakit hewan dan zoonosis	12.500 ekor	447.342.000	13.500 ekor	465.235.000	15.000 ekor	483.844.400	41.000 ekor	1.396.421.400	
3	27	04	2,02									
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		Intensitas pengawasan Pemasukan dan Pegeluaran ternak	52 kali	76.787.000	55 kali	79.858.000	60 kali	83.052.320	167 kali	239.697.320	



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
			Capaian Program/Keluar an Sub Kegiatan/Hasil Kegiatan	2021		2022		2023							
			Tolok Ukur	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
	Daerah Kabupaten/Kota														
3	27	04	2.02	03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah temak yang diterbitkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) Lintas Kabupaten/Kota	10.000 ekor	76.787.000	12.000 ekor	79.858.000	14.000 ekor	83.052.320	36.000 ekor	239.697.320
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pengambilan sampel per populasi	1 persen	5.900.000	1 persen	6.136.000	1 persen	6.381.440	1 persen	18.417.440
3	27	04	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Lombok Timur, Selong, Rakam	Jumlah Sampel temak yang diuji	500 sampel	5.900.000	500 sampel	6.136.000	500 sampel	6.381.440	500 sampel	18.417.440
3	27	04	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Lombok Timur, Selong, Selong	Jumlah medik veteriner yang membuka pelayanan praktek	2 orang	-	2 orang	0	2 orang	0	6 orang	0
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		Jumlah Pelaku Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	50 Orang	747.178.000	50 Orang	777.065.000	50 Orang	808.147.600	50 Orang	2.332.390.600



Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja						Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
							Capaian Program/Keluar an Sub Kegiatan/Hasil Kegiatan	2021		2022		2023			
								Tolok Ukur	Target	Rp.	Target	Rp.			Target
3	27	04	2.04	01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah peserta yang mengakses Kredit Usaha Peternakan dan AUS	5.000 orang	715.408.000	5.500 orang	744.024.000	6.000 orang	773.784.960	6.000 orang	2.233.216.960
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Lombok Timur, Terara, Suradadi Kab. Lombok Timur, Masbagik, Masbagik Selatan Kab. Lombok Timur, Selong, Pancor Kab. Lombok Timur, Pringgabaya, Apit Aik Kab. Lombok Timur, Aikmel, Aikmel Kab. Lombok Timur, Labuhan Haji, Korteko	Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat Utuh dan Halal	100 persen	31.770.000	100 persen	33.040.000	100 persen	34.361.600	100 persen	99.171.600
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan		Jumlah pemotongan ternak tercatat di RPH/TPH	10.000 ekor	105.690.000	12.000 ekor	109.917.000	14.000 ekor	114.313.680	36.000 ekor	329.920.680



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode Renstra				
			Capaian Program/Keluar an Sub Kegiatan/Hasil Kegiatan	2021		2022		2023							
			Tolok Ukur	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
	Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan														
3	27	04	2.05	01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Kab. Lombok Timur, Selong, Semua Kelurahan	Jumlah jagal yang terampil dan terlatih di RPH/TPH	10 orang	105.690.000	10 orang	109.917.000	10 orang	114.313.680	30 orang	329.920.680
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA-PERTANAN		Jumlah Ijin Usaha Hewan yang direkomendasikan untuk Registrasi dan penerbitan ijin baru	22 Unit	56.000.000	23 Unit	58.240.000	24 Unit	60.569.600	24 Unit	174.809.600
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Elbit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		Jumlah Unit Usaha Hewan yang Legal	22 Unit	56.000.000	23 Unit	58.240.000	24 Unit	60.569.600	24 Unit	174.809.600
3	27	06	2.02	01	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Elbit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan,	Kab. Lombok Timur, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Intensitas pengawasan berkala terhadap Usaha Pemotongan Hewan	22 kali	56.000.000	23 kali	58.240.000	24 kali	60.569.600	42 kali	174.809.600



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja								Kondisi Akhir Kinerja Pada Akhir Periode Renstra		
			Capaian Program/Keluar an Sub Kegiatan/Hasil Kegiatan	2021		2022		2023					
				Tolok Ukur	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
	Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan												
					28.712.118.615			29.860.601.000			31.055.025.040		89.627.744.655



BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 2018 - 2023

Dalam Rencana Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diskripsikan dalam Bab. IV tentang Tujuan dan Sasaran Startegis, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Peternakan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD 2018 – 2023 , maka Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lombok Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018 - 2023.

Dalam Indikator kinerja tersebut ditetapkan 2 (dua) sasaran pokok yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dengan 02 (dua) indikator kinerja terkait dengan Bidang Peternakan namun pada tahun 2021 direvisi menjadi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dalam table 7.1. sebagai berikut :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur mengacu kepada RPJMD Lombok Timur 2018 - 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal	Capaian (Tahun)					Capaian Akhir
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Sub Sektor Peternakan	%	10,59	10,75	10,80				
2.	Jumlah Populasi Ternak	Unit Ternak	157.016	158.587	160.654				
3.	Peningkatan Produksi Komoditi Peternakan Unggulan Daerah	Ton	18.600	-	-	19.344	20.117	20.922	78.983



BAB VIII

P E N U T U P


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran dari Visi - Misi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih periode 2018-2023, sebagai hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung pada Tahun 2018, serta penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018 - 2023.

Pelaksanaan semua program dan kegiatan, baik dalam ”kerangka regulasi” maupun dalam ”kerangka anggaran” (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan antar OPD lainnya, dengan tetap memperhatikan tanggungjawab tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing OPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, difasilitasi melalui Forum OPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lombok Timur.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur selaku OPD teknis, diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan koordinatif dalam melaksanakan program dan kegiatan, untuk dapat mencapai visi dan misi sampai dengan tahun 2023.

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur 2018 – 2023 merupakan pedoman bagi OPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lombok Timur dalam menyusun Program dan Kegiatan setiap tahunnya.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kabupaten Lombok Timur

The image shows a circular official stamp of the Dinas Pertanian dan Peternakan of Kabupaten Lombok Timur. The stamp contains the text "PENERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR" around the top edge, "DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN" in the center, and "LOMBOK TIMUR" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Drh. H. ACHSAN NASIRUL HUDA
NIP. 19660427 199303 1 010

